



PUTUSAN

Nomor: 817 /Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta , bertempat tinggal di **KAB. MADIUN**, dalm hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya Nama : PUGUH AMANDOKO,SH, bertempat tinggal di Jl. Natuna No. 14, Kel. Krajan, Caruban, selanjutnya di sebut sebagai “Penggugat ”; -----

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta , bertempat tinggal di **KAB. PONOROGO** disebut sebagai “Tergugat” ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat tersebut : -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 14 Oktober 2008 dengan nomor : 817/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Saradan tanggal 22 Oktobeer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah No. 495/31/X/2003 yang di
keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Saradan Kab. Madiun;-----

- 2 Bahwa, sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada
Penggugat yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan
Akta

Nikah ;-----

- 3 Bahwa, setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami
istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) dirumah orang tua Tergugat di
Desa Sukorejo RT. 11. RW 03, Kec. Saradan Kab. Madiun selama 6 bulan ; -----

- 4 Bahwa. Dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat tersebut belum
dikanuniai anak ; -----

- 5 Bahwa, yang semula rumah tangganya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia
akan tetapi karena masalah ekonomi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
di sebabkan Tergugat tidak bekerja ;

- 6 Bahwa karena masalah ekonomi yang di permasalahan dalam keluarga maka
Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja ;-----

- 7 Bahwa, dengan perginya Penggugat ke Jakarta untuk bekerja maka diantara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi (berpisah) selama 5 tahun
lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat pada waktu Penggugat pulang
kerumah orangtua

Penggugat;-----

- 8 Bahwa, oleh Karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan
perselisihan terus menerus yang tidak bisa di damaikan lagi sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak
dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan
gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut ;

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Subsidaair :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat telah nyata hadir dipersidangan dengan di wakili oleh Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yaitu dengan surat panggilan yang terakhir tanggal 28 November 2008 yang bernomor : 817/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn, karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akte Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Nomor : 495/31/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 (P.1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti saksi dan telah disumpah yang masing-masing bernama : -----

1. Nama : **SAKSI 1 PENGGUGAT**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KAB. MADIUN** , yang dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan :-----

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan akhirnya Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;-----
- Bahwa, antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 tahun ; -----
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi ; -----
- Bahwa, selaku ayah kandung saksi sudah berusaha merukunkan kembali penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

2. Nama : SAKSI 2 PENGGUGAT Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **KAB. MADIUN**, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan;-----

- Bahwa, saksi saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 6 bulan ; -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dahulu rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dan jarak 1 bulan dari kepulangan Penggugat, Penggugat kemudian pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai pelayan toko sampai sekarang; -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 5 tahun ;-----
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah aada komunikasi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Kuasa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon segera di jatuhkan putusnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang terjadi dalam persidangan yang belum termuat dalam putusan ini di tunjuk kepada berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat tersebut dengan alasan yang sah, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya oleh karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) PERMA N0.1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut menghalangi usaha perdamaian melalui Mediasi, oleh karena itu proses Mediasi tidak perlu dilaksanakan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang menikah pada tanggal 22 Oktober tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat oleh karena sejak 6 bulan dari pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan Tergugat Telah tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri, dan jarak 1 bulan dari kepulangan Penggugat Penggugat lalu pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai pelayan Toko hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun dan selama itu pula telah tidak pernah ada komunikasi ;-----

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah di kuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama : **SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT**: dibawah sumpah keduanya sama-sama menerangkan jika sejak 6 bulan daari pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang di sebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya Penggugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat ke Jakarta untuk bekerja dan sejak kepergian Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 5 tahun ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat, **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling hidup berpisah dan tidak lagi terjadi komunikasi sebagai layaknya suami istri, hal ini jelas merupakan indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian sifatnya sehingga sulit untuk di damaikan, karena pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, namun dapat tercermin dalam tindakan fisik dari pihak Penggugat yang telah meninggalkan Tergugat tanpa pernah kembali kepada

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang berumah tangga karena itu Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut :-----

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi : -----

عليه القاضى طلقه

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencoreikan (perkawinan) dengan talak satu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka simpul tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terurai, sehingga pernikahan tersebut dapat dan layak dikatakan pecah, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum primair angka 1 dan 2 patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Dzul Hijjah 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Salman Asyakiri, SH selaku ketua majelis dan Dra.. Hj. Ati Khoiriyah, MH, dan , Dra. Siti Rohmah,M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, dan di bantu oleh Dra. Nanik Umiyati, selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)